

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap masalah yang diajukan dalam penulisan hukum ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam memberikan perlindungan bagi Korban di daerah, LPSK telah melakukan langkah – langkah yang sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 5, 6, dan 7 Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana untuk menjamin keamanan korban tindak pidana, memfasilitasi dan memberikan pelayanan terhadap korban berupa Pemenuhan hak prosedural, perlindungan fisik, bantuan, rehabilitasi medis/psikologis, kompensasi dan restitusi,
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga sering menghadapi kendala dalam mengimplementasikan hak korban di daerah tersebut. Secara yuridis ada kendala yang timbul dari Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban yaitu belum diatur secara tegas pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di daerah karena banyaknya permohonan yang asalnya dari daerah sendiri. Secara non Yuridis terdapat kendala teknis yaitu kurang tahuan aparat penegak hukum di daerah terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta kurangnya sosialisasi Lembaga itu sendiri, agar dapat terwujudnya perlindungan tersebut.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlunya kerjasama instansi-instansi terkait dan aparat penegak hukum di daerah untuk membantu terwujudnya proses perlindungan terhadap korban.
2. Aparat penegak hukum perlu menyamakan persepsi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar dalam perlindungan hak korban tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sendiri agar lebih memperbanyak sosialisasi ke daerah-daerah agar setiap warga negara Indonesia mengerti akan adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan korban yang melindungi hak-haknya sebagai korban.

4. LPSK perlu memperluas dan/atau memperbanyak perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di daerah – daerah lain, agar perlindungan terhadap korban dapat diberikan secepat-cepatnya.



## Daftar Pustaka

### Buku :

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1994, *Pertemuan Ilmiah Tentang Pola Pembinaan, Penerimaan Bekas Narapidana Dan Pemberian Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban kejahatan antara norma dan realia*

Djoko Prakoso, 1988, *Masalah Ganti Rugi Dalam KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta.

Ediwarman, 1999, *Victimologi Kaitannya dengan Ganti Rugi Tanah*, Mandar Maju, Bandung.

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Siswanto Sunarso H, 2012, *Viktimologi Dalam sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soeharto H, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Jakarta.

Widiatana G, 2009, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### Jurnal :

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.tahun 2012

Aryadi G, 2011, Laporan penelitian, *Tinjauan Terhadap UU N. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban prespektif perbandingan hukum pidana*.

Paulinus Soge, 2011, Laporan Penelitian, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Aborsi yang Dilakukan Di Kawasan Pedesaan DIY (Studi DI Wilayah Hukum PN Wonosari)*.

**Peraturan Perundang – Undangan :**

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang  
Perlindungan Saksi dan Korban.

